

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK 3275050709920016, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 07 September 1992, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, email smprnamild88@gmail.com, bertempat tinggal di Perum Narogong, Jalan Narogong Blok F 84 No. 10, RT 003 RW 023, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juli 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang di terima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 3 Juli 2024 Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/ Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA. Bks yang diputus pada tanggal 13 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pemanding;

2. Memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) seorang anak yang bernama **xxx**, lahir di Jakarta 29 Maret 2019, kepada Pemohon/Pembanding selaku ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Pembanding sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Nomor: 3102/PAN.PA.W10-A19/HK2.06/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, akan tetapi relaasnya belum diterima di Pengadilan Agama Bekasi sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juli 2024 selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.BKS. Pengadilan Agama Bekasi yang diucapkan di persidangan pada tanggal 13 Juni 2024;
2. Mengadili sendiri Perkara Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi yang diajukan Banding oleh Pemohon Banding dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Termohon Banding untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sebagai hukum Hak Hadlanah atas anak Pemohon Banding dan Termohon Banding bernama xxx yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019, berada dalam kekuasaan

Termohon Banding hingga anak mencapai usia dewasa menurut hukum;

3. Memberi izin Pemohon Banding untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dengan syarat, Pemohon Banding terlebih dahulu membayar kepada Termohon Banding uang sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) secara tunai dan seketika.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, Termohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 01 Juli 2024 dan Pemanding telah memeriksa berkas tanggal 03 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 03 Juli 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa berkas perkara Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks dinyatakan telah lengkap sebagaimana surat pernyataan Ketua Majelis Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa berkas Bundel B dengan nomor perkara 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 31 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

verklaard) karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pembanding adalah agar Pengadilan Agama Bekasi memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Terbanding selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur atas nafkah lahir, tidak bisa menghargai orang tua dan tidak sopan terhadap orang tua Pembanding, sulit diberi nasihat yang baik, cenderung melawan serta tidak menerima nasihat dari Pembanding sehingga sejak tanggal 23 Maret 2024 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa jika dilihat surat permohonan Pembanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 21 Maret 2024 sementara Pembanding dengan Terbanding baru pisah rumah sejak tanggal 23 Maret 2024, maka perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding baru sekitar 2 (dua) hari, dengan demikian permohonan Pembanding belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding belum memenuhi syarat formil, maka permohonan cerai talak Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard* (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023);

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Uu. Abd. Haris., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).